

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara nomor: 0004/Pdt.P/2017/PA.Pn adalah bersumber hukum acara perdata yang berlaku secara umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tahun 1967 dan istri pertama Pemohon II telah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, majelis menilai pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Faktor penyebab hakim dalam tidak memeriksa bukti perceraian dan kematian dari istri pertama Pemohon I dalam penetapan Nomor: 0004/Pdt.P/2017/PA.Pn adalah karena pernikahan ini terjadi sebelum tahun 1974 maka ini tidak terikat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana Undang-Undang ini mensyaratkan poligami memerlukan izin pengadilan dan perceraian dilakukan didepan sidang pengadilan. Hakim juga mengatakan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang ini tidak wajib pernikahan dicatat dan Undang-Undang tidak berlaku surut.

5.2 Saran

Penulis menyarankan kepada kepada hakim yang bertugas untuk memeriksa lagi hukum dari setiap perkara yang diterima, seperti dalam halnya itsbat nikah ini untuk mendapatkan aturan yang tepat terhadap perkara yang masuk. Dan kepada para pembaca disarankan untuk membahas lebih lanjut terkait aturan itsbat nikah.